



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT.**, bertempat tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Felixianus Deke Rau, S.H. beralamat di Kantor Advokat Felixianus Deke Rau, S.H. & Rekan, Jalan. Weri, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flotres Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 September 2024, email lexiarau613@gmail.com, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka tanggal 09 September 2024 dibawah nomor register: 59/SK/Pdt.G/2024/PN.Lrt, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, dahulu bertempat tinggal di rumah Kabupaten Flores Timur, sekarang sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka pada tanggal 09 September 2024 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama katolik di Gereja D.I. Yogyakarta, pada tanggal 00 xxxxxxx 0000, sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 0000-KW-000000000 yang dikeluarkan pada tanggal 00 xxxxxxx 0000, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten;
2. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan yang sah tersebut penggugat dan tergugat sudah hidup bersama di Provinsi DI Yogyakarta dari tahun 0101 dan di karuniai 1 (satu ) orang anak yaitu bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir ,NTT 00 xxxx 0011 sekarang sudah berusia ± 00 tahun;
3. Bahwa setelah menikah pada tahun tanggal 00 xxxxxxx 0000 di Provinsi DI Yogyakarta baik Penggugat maupun tergugat belum memiliki pekerjaan tetap dan penggugat mendapat informasi kalau di flores Timur ada peluang untuk bekerja maka Penggugat dan tergugat sepakat agar penggugat duluan kembali ke Flores Timur untuk bekerja dan di bulan November 0000 penggugat dan anak semata wayang mereka kembali ke flores Timur dan kemudian penggugat diterima bekerja di kantor salah satu Badan di Flores Timur sebagai tenaga honorer;
4. Bahwa sekitar bulan januari 2020 Tergugat menyusul penggugat dan anak mereka di Flores Timur dan hidup bersama di rumah orang tua penggugat;
5. Bahwa setelah tinggal di rumah orang tua penggugat tanda tanda keretakan rumah tangga Penggugat mulai terjadi. pada bulan Februari 2020 Tergugat mulai sering mengeluh karena merasa sudah tidak

*Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



nyaman tinggal dirumah orang tua penggugat. penggugatpun selalu mengajak tergugat agar berkomunikasi soal hal tersebut mengingat kebutuhan ekonomi yang kurang dalam keluarga kecil mereka maka masih menumpang dirumah orang tua penggugat tapi yang terjadi malah pertengkaran antantara penggugat dan tergugat tidak dapat dihindarkan;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut sifat penggugat mulai berubah menjadi kasar dan sudah tidak ada perhatian lagi kepada penggugat dan anak mereka Tergugat mulai sering sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya di luar sampai larut malam dan terkadang Tergugat pulang pagi dalam keadaan mabuk sehingga perhatian terhadap Penggugat menjadi berkurang, bahkan setiap Penggugat mempersoalkan kebiasaan buruk Tergugat tersebut maka selalu muncul pertengkaran di iringi penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di alami oleh Penggugat;

7. Bahwa kekerasan tersebut kadang dilakukan di depan anak dan orang tua Penggugat tapi penggugat selalu berusaha sabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka;

8. Bahwa pada bulan Juni 2020 tanpa sebab yang jelas penggugat secara diam diam mengambil pakian dan pergi dari rumah orang tua penggugat dan tidak diketahui keberadaanya hingga saat gugatan cerai ini diajukan;

9. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk mencari keberadaan Penggugat dengan menghubungi orang tua dan keluarga Tergugat di salah satu kabupaten di NTT tapi tidak mendapat jawaban dari keluarga Tergugat;

10. Bahwa tiba-tiba pada bulan September 2020 juga ada perempuan lain yang penggugat tidak kenal ada menelpon kepada penggugat bahwa suaminya sudah dengan perempuan lain dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, selain itu juga berusaha untuk mencari tahu keberadaan tergugat selaku suami namun usaha semua adalah sia-sia karena telpon tidak bisa tersambung lagi di luar jangkauan, selain itu

*Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



penggugat juga pernah berusaha mencari tergugat di Yogyakarta di tempat tinggal bersama dulu antara penggugat dan tergugat ternyata tidak diketemukan tergugat;

11. Bahwa penggugat bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai P3K pertama kali di Badan, Penyuluh di Kabupaten Flores Timur pada tanggal 00 xxxxxxx 0000 oleh karena itu dalam melakukan perceraian harus memperoleh izin dari atasan sebagaimana diatur dalam PP no 10 tahun 1983 Jo PP no 48 tahun 1990;

12. Bahwa oleh karena itu penggugat telah melayangkan permohonan Izin untuk bercerai tanggal 00 xxxxx 0123 namun sampai pada saat ini tidak ada informasi dan tindak lanjut dari atasan Penggugat. Penggugat juga telah membuat surat pernyataan siap bertanggung Jawab menanggung resiko sanksi sebagai seorang P3K yang akan dikenakan kepada pengugat yang terlampir dalam gugatan ini;

13. Bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus berselisih dan bertengkar yang sama sekali tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang di alami oleh Penggugat dan Tergugat;

14. Bahwa dari rentetan peristiwa di atas telah menyebabkan hubungan penggugat dan tergugat tidak dapat bersatu kembali dan sehingga tergugat juga tidak pernah menjalani kewajiban sebagai suami untuk penggugat. Dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

15. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi untuk menjalani hidup bersama sebagai suami-isteri, maka Penggugat merasa bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena sudah tidak memiliki rasa saling mencintai, menyayangi, dan sudah tidak menginginkan kehidupan bersama dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat mengambil sikap untuk mengajukan gugatan cerai ini;

16. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah menjadi alasan yang cukup bagi Penggugat untuk melakukan

*Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap Tergugat dan mohon kepada yang mulia majelis hakim untuk menjatuhkan putusan cerai antara penggugat dan tergugat;  
17. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Larantuka atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan gugatan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara penggugat dan tergugat yang di laksanakan di Gereja di D.I. Yogyakarta, pada tanggal 00 xxxxxxx 0000 dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 0000-KW-0000000000;
3. Menyatakan menurut hukum pernikahan antara penggugat dan tergugat yang di laksanakan di Gereja di D.I. Yogyakarta, pada tanggal 00 xxxxxxx 0000 dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 0000-KW-0000000000 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan Panitra Pengadilan Negeri Larantuka atau pejabat yang ditunjuk segera mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke dinas pencatatan sipil kabupaten Flores Timur untuk mencatat perceraian penggugat dan tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2024, dan tanggal 09 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

**Bukti P-1:** Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-00000000-0000 antara Tergugat dengan Penggugat, tanggal 00 xxxxxxx 0000;

**Bukti P-2:** Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor: Pst.000/000/Pem/2024 tanggal 10 Oktober 2024;

**Bukti P-3:** Fotokopi sesuai asli Permohonan Ijin Cerai atas nama Penggugat, tanggal 29 Maret 2024;

**Bukti P-4:** Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Untuk Melakukan Ijin Cerai atas nama Penggugat, tanggal 02 April 2024;

**Bukti P-5:** Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan, tanggal 06 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Penggugat, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat merupakan anak kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri, dan telah menikah secara agama Katolik di Gereja di D.I. Yogyakarta pada tanggal 00 xxxxxxx 0000, dan telah dicatatkan pada Dinas Catatan Sipil;

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah sudah tinggal bersama di D.I. Yogyakarta, dan setelah menikah, mereka tetap tinggal di D.I. Yogyakarta;
- Bahwa sebelum menikah, antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 00 xxxx 1011;
- Bahwa Penggugat pulang ke Flores Timur bersama anaknya pada bulan November 2018, karena Penggugat mendapatkan informasi dari teman-temannya mengenai pembukaan lowongan pekerjaan sebagai Tenaga Honorer pada Kantor (XXXX) salah satu Badan di Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa pada saat Penggugat pulang ke Flores Timur, keberadaan Tergugat masih berada di D.I. Yogyakarta;
- Bahwa pada bulan Januari 2020, barulah Tergugat datang ke Flores Timur menyusul Penggugat dan tinggal menetap bersama Penggugat dan Anaknya di rumah Saksi di Flores Timur;
- Bahwa Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi sejak Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 Tergugat pergi secara diam-diam tanpa memberitahu Penggugat dan meminta izin kepada Saksi;
- Bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama keduanya tinggal bersama di rumah Saksi. Pertengkaran yang Saksi maksudkan sejak bulan Februari, April, Mei dan puncaknya pada bulan Juni 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung kejadian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana pertengkaran tersebut sampai dengan Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat sampai dengan Saksi melihat Penggugat menangis pada saat Saksi pulang dari kantor;
- Bahwa pada suatu waktu Saksi mendengar bunyi tamparan dari dalam kamar tidur Penggugat dan Tergugat, yang mana kemudian

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



Penggugat memberontak atas tamparan tersebut, setelah itu Saksi berusaha masuk ke dalam kamar namun pintu kamar di kunci sehingga Saksi mendobrak pintu kamar tidur Penggugat dan Tergugat, selain itu Saksi juga sering melihat lebam pada wajah Penggugat seperti bekas tamparan;

- Bahwa penyebab utama pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yaitu permasalahan ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat, yang mana Tergugat merasa bekerja di D.I. Yogyakarta sedangkan di sini Tergugat tidak bekerja sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Saksi selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sering mengulangi pertengkaran;

- Bahwa selama tinggal di rumah Saksi, Saksi selaku Orang Tua dan kadang-kadang Penggugat yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dari keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat sangat sulit dihubungi, sehingga Saksi pernah berupaya mencari tahu keberadaan Tergugat dengan cara menelepon Ibu Tiri dari Tergugat di salah satu kabupaten di NTT, namun Ibu Tiri Tergugat mengatakan tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah dihubungi melalui sambungan telepon oleh seorang Perempuan dan meminta Penggugat untuk tidak lagi mencari Tergugat karena Tergugat telah hidup bersama Perempuan tersebut;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menanyakan informasi perkembangan Penggugat dan Anakanya;

- Bahwa Saksi pernah meminta Penggugat pergi ke Yogyakarta untuk mencari Tergugat di tempat kost Penggugat dengan Tergugat pada waktu tinggal di Yogyakarta;

2. Saksi ke-2 Penggugat, di bawah sumpah di hadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sebagai saksi berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat, karena Penggugat merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Orang Tua dari Suami Saksi, yaitu Saksi ke-1 Penggugat sejak tahun 2019;
- Bahwa selama Saksi tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi ke-1 Penggugat, Saksi selalu berada di rumah, sehingga Saksi sering melihat dan mendengar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama keduanya tinggal bersama di rumah Saksi ke-1 Penggugat. Pertengkaran yang Saksi maksudkan sejak bulan Februari, sampai puncaknya pada Juni 2020 terjadi pertengkaran yang alot sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Saksi selalu berusaha meleraikan dan menengahi, bahkan Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di hadapan Anak dari Penggugat dan Tergugat, sehingga pada saat itu Saksi meleraikan dan memisahkan Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sampai berujung pada pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering pergi keluar rumah bersama teman-temannya dan pulang pada waktu tengah malam dalam keadaan mabuk, kemudian Penggugat menegur Tergugat, namun Tergugat tidak menerima sehingga terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt



#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara, dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan, perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama mengenai yang disebutkan dalam Pasal 160 Rbg, apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan mengadili dalam gugatan perceraian dapat mengacu kepada Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur “dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat”;

*Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, secara formil telah diketahui bahwa Penggugat beralamat Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur sedangkan Tergugat tidak diketahui alamat kedudukan tempat tinggalnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah dilakukan pemanggilan sesuai jangka waktu dan formalitas panggilan sesuai hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, tetapi Tergugat tidak juga datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat masih tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, maka Pengadilan Negeri Larantuka berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat satu persatu dari petitum gugatannya, apakah beralasan hukum dan terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kesatu yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat mengenai permintaan ini baru dapat dikabulkan apabila petitum lainnya dikabulkan juga, sehingga Petitum Kesatu ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Kedua yang meminta agar menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara penggugat dan tergugat yang di laksanakan di Gereja di D.I. Yogyakarta, pada tanggal 00 xxxxxxx 0000 dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten 0000-KW-000000000, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang masing-masing mengatur bahwa "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*" dan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*"

*Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka apabila suatu perkawinan telah memenuhi ketentuan tersebut dapat dikatakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menyatakan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam maka pencatatan perkawinan dilakukan pada Kantor Urusan Agama atau KUA, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama islam, dilakukan oleh kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang bertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-00000000-0000 antara Tergugat dengan Penggugat, dan dihubungkan dengan keterangan Saksi ke-1 Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Gereja di D.I. Yogyakarta pada tanggal 00 xxxxxxxx 0000 dihadapan pemuka agama Katolik, yaitu pemuka agama Katolik, yang mana terhadap perkawinan itu tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pada tanggal X xxxxxxxx 1000. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Petitem Kedua ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitem Ketiga yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di D.I. Yogyakarta pada tanggal X Januari 1000 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000-KW-00000000-0000 putus karena perceraian, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

*Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat, Majelis Hakim akan menilai apakah Penggugat yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) salah satu Badan di Kabupaten Flores Timur, dengan Pangkat/Golongan 9 (sembilan) telah memenuhi persyaratan untuk mengajukan perceraian perkawinan, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, mengatur bahwa "tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi PPPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

*Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu, a. Pegawai Bulanan disamping pensiun, b. Pegawai Bank milik Negara, c. Pegawai Badan Usaha milik Negara, d. Pegawai Bank milik Daerah, e. Pegawai Badan Usaha milik Daerah, f. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Pejabat adalah 1. Menteri, 2. Jaksa Agung, 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, 5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, 6. Pimpinan Bank milik Negara, 7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara, 8. Pimpinan Bank milik Daerah, 9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa Pejabat atau Pejabat

*Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*





lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengenai pemberian atau penolakan izin untuk melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada:

- a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);
- b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d), dan (e);
- c. Bupati Kepala Daerah tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Pejabat yang berwajib adalah mereka karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Atasan adalah mereka yang membawahi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor: 08/SE/1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan Salinan Sah adalah salinan surat yang disahkan oleh Pejabat kepegawaian atau atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya baik untuk

*Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, sebagaimana lampiran golongan gaji PPPK yang diangkat dalam Jabatan Fungsional, Golongan IX merupakan jenjang Ahli Pertama;

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 13 ayat (1) huruf d angka 1 jo lampiran angka kredit JF Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, mengatur bahwa Jabatan Fungsional berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat, dengan jenjang Ahli Pertama, pangkat IIIa – IIIb. Sehingga dengan demikian, untuk kedudukan pangkat terhadap Golongan IX Jabatan Fungsional PPPK, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Golongan IX dapat disamakan dengan Jabatan Fungsional PNS yang memiliki pangkat IIIa – IIIb PNS;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bertanda P-3, yaitu berupa Surat Permohonan ijin cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Kepala dari salah satu Badan di Kabupaten Flores Timur, kemudian bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-4, yaitu berupa Surat Keterangan Untuk Melakukan Ijin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala dari salah satu Badan di Kabupaten Flores Timur, dengan jabatan Kepala dari salah satu Badan di Kabupaten Flores Timur, maka diketahui bahwa terhadap bukti surat bertanda P-4 tersebut tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

*Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dampak hukum bagi Pegawai Negeri sipil yang melakukan perceraian tanpa adanya izin cerai dari pejabat berwenang terlebih dahulu ternyata sudah diatur di dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menjelaskan bahwa PNS yang tidak melakukan kewajiban Pasal 3 Ayat (1) (kewajiban memiliki izin cerai) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980, namun mengenai peraturan tersebut sudah diganti dengan Pasal 8 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menjelaskan jenis hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhkan kepada PNS adalah a) penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; b) pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini mengacu kepada alat bukti Surat P-3, dan P-4, sebagaimana dijelaskan juga oleh Saksi ke-1 Penggugat yang pada pokoknya Penggugat setidaknya terbukti sudah mengajukan permohonan izin perceraian kepada Kepala dari salah satu Badan di Kabupaten Flores Timur pada tanggal 00 xxxxx 1014. Atas permohonan cerai tersebut juga sudah ditindaklanjuti oleh Kepada Dinas dengan mengeluarkan surat keterangan untuk melakukan ijin perceraian tanggal 02 April 2024, kemudian terhadap izin cerai tersebut belum juga diberikan oleh pejabat yang berwenang sampai dengan persidangan dengan agenda bukti surat pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang mau melakukan perceraian dengan alasan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan/kemauannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa, yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat. Dalam hal ini Majelis Hakim dalam perkara ini mengacu kepada alat bukti Surat bertanda P-2, berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Lurah di

*Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Flores Timur tanggal 00 xxxxxx 0004 yang menerangkan bahwa Penggugat sudah tidak serumah dengan suaminya sejak 4 (empat) tahun lalu, kemudian bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-3 mengenai alasan permohonan cerai Penggugat yang menyampaikan bahwa Penggugat telah ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan yang sah dan jelas, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Penggugat sudah memenuhi syarat-syarat formil untuk mengajukan alasan perceraian kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga sudah sangat berhati-hati dengan ketentuan izin cerai bagi PNS tersebut dimana Majelis Hakim dengan mengikuti arahan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang pada intinya memberikan kesempatan kepada Penggugat dalam persidangan untuk mengurus izin cerai tersebut.

Menimbang, bahwa masih berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, maka apabila kesempatan kepada Penggugat telah diberikan untuk mengurus izin cerainya telah diberikan maka Majelis Hakim setelah memperingatkan kepada Penggugat mengenai adanya resiko sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan kepadanya, maka persidangan tetap dilanjutkan, maka sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana kemudian Penggugat menyatakan dirinya sanggup menerima sanksi disiplin atas gugatan cerai yang ia ajukan sebagaimana dituangkan dalam bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat sesungguhnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya memohon izin kepada pejabat berwenang di satuan kerjanya sebagaimana bukti surat bertanda P-2, P-3, namun terhitung sejak permohonan tanggal 02 April 2024 hingga jangka waktu tiga bulan kemudian setidaknya pada 02 Juli 2024 izin tersebut tidak kunjung diberikan oleh pejabat berwenang di satuan kerjanya. Sehingga dalam kasus ini Penggugat i sudah melaksanakan kewajibannya, namun tidak ditindaklanjuti oleh satuan

*Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya secara tepat waktu sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebenarnya sudah menjelaskan bahwa perceraian oleh PNS tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya izin cerai sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Ayat (1) namun dengan resiko dikenakan sanksi disiplin berat, bahwa dalam perkara ini Penggugat juga sudah diperingatkan dan menyatakan sanggup menerima resiko tersebut sebagaimana bukti surat bertanda P-5, maka Majelis Hakim kemudian berpendapat bahwa mengingat Penggugat sudah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan permohonan izin cerai namun karena satu dan lain hal diluar kemampuannya izin tersebut tidak diberikan oleh satuan kerja dengan alasan atau bahkan surat penolakan yang jelas, selain itu dia juga sudah diperingatkan dan menyanggupi resiko penjatuhan sanksi berat, maka sudah selayaknya persidangan perkara ini tetap dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur Perkawinan dapat diputus karena a) kematian, b) perceraian; atau c) Keputusan Pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (a) – (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

*Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk kepada posita angka ke-6 dan angka ke-8 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar, dan puncaknya Tergugat pergi telah menghilang dari Penggugat sejak bulan Juni tahun 2020, tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil tersebut di dalam persidangan telah di dengar keterangan Saksi ke-1 Penggugat dan Saksi ke-2 Penggugat, dimana saksi-saksi menerangkan bahwa Pengugat dan Tergugat sudah hidup bersama di Flores Timur pada bulan Januari 2020 dan tinggal bersama di rumah Saksi ke-1 Penggugat. Selama tinggal di rumah Saksi ke-1 Penggugat, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2020 sampai bulan Juni 2020, dimana apabila mereka bertengkar Tergugat pernah melakukan pemukulan kepada Penggugat, selain itu pula Saksi ke-1 Penggugat juga pernah mendobrak pintu kamar tidur Penggugat dan Tergugat pada saat mereka bertengkar, dimana Saksi ke-1 Penggugat melihat lebam pada wajah Penggugat seperti bekas tamparan. Sedangkan Saksi ke-2 Penggugat menjelaskan bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi di hadapan anak mereka, sehingga Saksi ke-2 Penggugat sering melerainya;

*Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi ke-1 Penggugat sebagai orang tua juga selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sering mengulangi pertengkaran, karena pertengkaran itu terjadi karena masalah ekonomi, karena Penggugat saat itu bekerja sebagai Tenaga honorer, sedangkan Tergugat pada saat di Flores Timur tidak bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Para Saksi diatas dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-2 dan P-3, maka dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan, dan sejak bulan Februari tahun 2020, sampai puncaknya Tergugat pergi tanpa alasan yang jelas meninggalkan Penggugat sampai saat ini dan tidak pernah hidup bersama layaknya pasangan suami istri; Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, sehingga Petitum ketiga Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait Petitum Keempat yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Larantuka supaya dicoret daftar akta perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, memuat mengenai bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan

*Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat rumusan hukum kamar perdata bahwa "...Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, Majelis Hakim juga mengacu sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memuat apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, sehingga karena pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat di D.I. Yogyakarta, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum keempat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

*Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka dengan sendirinya petitum kesatu haruslah dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *Verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di gereja di Provinsi D. I. Yogyakarta, pada tanggal 00 xxxxxxx 1001 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-00000000-0000 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten di Provinsi D. I. Yogyakarta pada tanggal X xxxxxxx 0130;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor 0000-KW-00000000-0000 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten pada tanggal X Januari 1000 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten di Provinsi D. I. Yogyakarta;

*Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh kami, Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Yandrif Dance Mauboy, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Maria Rosdiyanti Servina Maranda, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Yandrif Dance Mauboy, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2.....P	:	Rp1.100.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp60.000,00;
NBP .....	:	
Jumlah .....	:	Rp1.170.000,00;
(satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/XXXX/PN Lrt